

SKRIPSI
UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba)



Oleh :
Putri Ananda Utami
040 2019 0162

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu
persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum pada Program Studi Hukum
di Universitas Muslim Indonesia**

**Oleh :
Putri Ananda Utami
040 2019 0162**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama : Putri Ananda Utami
Stambuk : 04020190162
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK NOMOR : 0356/H.05/FH-
UMI/IX/2022**
Judul : **Upaya Pembuktian Dalam
Penuntutan Tindak Pidana
Penganiayaan (Studi Kasus di
Kejaksaan Negeri Bulukumba)**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

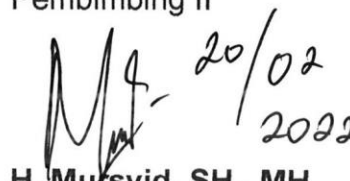
Makassar, 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

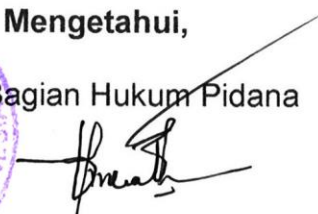

Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.
NIP. 19570605 198703 1004

Pembimbing II

 20/02
2022
H. Mursyid, SH., MH.
NIPs. 104141299

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH.
NIPs. 19611201201 198703 2 003

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian skripsi kepada :

Nama Mahasiswa	:	Putri Ananda Utami
NIM	:	040 2019 0162
Bagian	:	Hukum Pidana
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	:	Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba)
Nomor SK Pembimbing	:	0262/H.05/FH-UMI/VII/2022

Makassar, 18 Februari 2023

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PENGESAHAN SKRIPSI

**UPAYA PEMBUKTIAN DALAM PENUNTUTAN TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba)**

Disusun dan diajukan oleh:

Putri Ananda Utami

04020190162

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program
Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada Rabu, 15 Februari 2023

Dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian

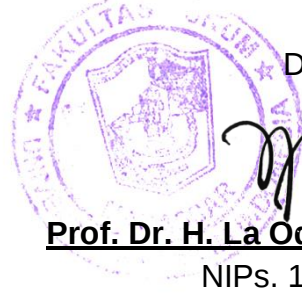
Ketua


Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H
NIP. 195706051987031004

Anggota

 20/02
2022
H. Mursyid, S.H., M.H
NIPs. 104141299

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104910375

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Putri Ananda Utami**
Nim : **04020190162**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi/Penelitian : **Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan
Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus
di Kejaksaan Negeri Bulukumba)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar 18 Februari 2023

Yang menyatakan

Putri Ananda Utami

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Putri Ananda Utami**
NIM : **040 2019 0162**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**
Judul Skripsi : **UPAYA PEMBUKTIAN DALAM
PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN (Studi Kasus Di
Kejaksaan Negeri Bulukumba)**
SK Pembimbing : **Sk. Dekan No.0340/H.05/FH-UMIVIII/2022**

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **H. Mursyid, S.H., M.H.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Dr. Zainuddin, S.Ag., S.H., M.H.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Utuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Ananda Utami

NIM : 04020190162

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi/Penelitian : Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak
Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di
Kejaksaan Negeri Bulukumba)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Msulim Indonesia untuk membuat Salinan dan publikasi skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau Sebagian dengan tetap mencamtumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau Sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diizinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 18 Februari 2023

Yang menyatakan

Putri Ananda Utami

KATA PENGANTAR



Wabarakatuh warahmatullahi Assalamualaikum

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba)”**

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta Drs.Alfian Andi Mallihungan M,Si dan Ibunda tercinta Sumiati S,AP.,MM. Serta Adik Pertama A.Kafka Almuqtadir A.M, dan adik kedua saya A.Aryesti Almuqni A.M, empat malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkati mereka dengan penuh kasih.

1. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat Penulis menjalankan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibunda Dr. Hj. Mulyawati Pawennei, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih kepada Bapak Refah Kurniawan dan Ibu Andi Mutmainnah selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Bulukumba yang telah membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan penelitian Penulis.
5. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH selaku dosen pembimbing I, Bapak H.Mursyid,SH.,MH. selaku dosen pembimbing II.
6. Bapak Dr. Zainuddin, S.Ag. SH., MH selaku penguji I, Ibu Dr. Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, SH., MH.,Ph.D selaku penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah.
8. Teman-teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis; Muh. Firman Salsabila B, Wahyuli Rahman, Andi Nuryakin, Sitti Rahmani Nur, Ericha Yasmin Rabba, Muh.Fikri Haikal Rafsa.
9. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 28 Januari 2023

Putri Ananda Utami

ABSTRAK

Putri Ananda Utami (04020190162), Fakultas hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul (**Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan**) dibimbing oleh Bapak **H. Lauddin Marsuni**, selaku Pembimbing ketua dan Bapak **H. Mursyid**, selaku Pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah Jaksa Penuntut Umum membuktikan dalam tuntutananya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan dilapangan sebagai data utama.

Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data, merupakan data primer dan data sekunder. Dalam skripsi ini digunakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap informan yang sudah diambil. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif yaitu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data.

Hasil penelitian upaya pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran saksi dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban, dimulai dari pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi korban, surat *visum et repertum* terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur dalam KUHP. Faktor penghambat dalam proses pembuktian ini yaitu kurangnya partisipasi saksi dan juga korban yang tidak menghadiri persidangan karena merasa bahwa tersangka telah ditahan dan sudah tidak ada kepentingan.

Adapun saran yang saya teliti dari judul penulis bahwa diharapkan dalam proses pembuktian ini agar saksi turut berpartisipasi dalam membantu jaksa penuntut umum dengan memberikan bukti yang kuat dan tidak secara tiba-tiba mencabut keterangan di BAP sehingga dengan mudah melancarkan proses dalam persidangan.

Kata Kunci : Penganiayaan, Upaya Pembuktian.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	8
1. Tindak Pidana	8
2. Jenis-jenis tindak pidana	9
3. Unsur-unsur tindak pidana.....	10
4. Subjek Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	13
1. Pengertian Penganiayaan	13
2. Jenis-Jenis Penganiayaan	16
3. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan	17
4. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam KUHP.....	20

5. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan.....	25
C. Proses Hukum	27
1. Penyelidikan	27
2. Penyidikan.....	29
3. Penuntutan	36
4. Putusan	40
D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	43
1. Pengertian Pembuktian	43
2. Tujuan Pembuktian.....	44
3. Sistem Pembuktian.....	45
4. Jenis-Jenis Alat Bukti	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Tipe Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel	51
D. Jenis dan Sumber Data	51
E. Teknik Pengumpulan Data.....	52
F. Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Upaya Jaksa Penuntut Umum membuktikan dalam tuntutanannya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bulukumba	55
B. Faktor-faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam proses penuntutan tindak pidana penganiayaan	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disetiap negara hukum, perilaku terhadap penyimpangan tata hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi goncangan sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku. Penegakan hukum yang telah maupun sedang berlangsung kadang-kadang menimbulkan persoalan yang tidak terselesaikan karena bersamaan dengan realitas pelanggaran hukum yang berupa kejahatan yang disebabkan oleh kesadaran hukum yang kurang.

Bulukumba salah satu daerah dengan jumlah penduduk 437.067 jiwa apabila akibat dari penganiayaan menyebabkan luka berat maupun ringan atau bahkan menyebabkan kematian maka perbuatan itu benar-benar merugikan korban yang harus menderita. Kasus Tindak Pidana Penganiayaan di kota Bulukumba mencapai 405 perkara Karena begitu besar kerugian yang dialami oleh korban maka menjadi kewajiban aparat penegak hukum untuk menangani tindak

pidana penganiayaan yang menyebabkan kerugian dengan serius dan yang seadil-adilnya.

Kejaksaan sebagai salah satu aparat penegak hukum yang mempunyai tugas utama dalam penegakan hukum sebagai penuntut umum dan mempunyai kewajiban untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan.

Dalam Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 dinyatakan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam Pasal 1 angka 3 penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Contoh Kasus Penganiayaan : Bahwa terdakwa Ansar bin Hemma pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di BTN Graha Fuad Arafah Kelurahan Bintarore Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja melakukan penganiayaan” yang dilakukan terhadap saksi Rido Saputra Bin Ramses yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa pulang kerumah terdakwa kemudian anak terdakwa menyampaikan kepada terdakwa bahwa “pernah ada laki-laki dirumah dan bermalam” sehingga saat itu terdakwa langsung membuka handphone dan memperlihatkan foto-foto teman kerja istri terdakwa kepada anak terdakwa lalu anak terdakwa menunjukkan foto laki laki yang pernah datang kerumah terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa menuju ke Daihatsu Bulukumba untuk menanyakan siapa nama karyawan yang da di foto tersebut dan nomor handphonenya lalu tersangka diberitahu oleh salah satu karyawan bahwa orang yang ada di foto tersebut bernama rido sehingga pada hari jum’at tanggal 18 Maret 2022 sekitar jam 10.00 wita terdakwa menghubungi saksi rido dan mengaku sebagai calon pembeli mobil di Daihatsu Bulukumba (*costumer*) kemudian terdakwa mengajak saksi rido untuk bertemu namun pada saat itu saksi rido berkata “nanti besok saya hubungi kembali pak, karena ada acara pernikahan teman” selanjutnya pada hari sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar jam 08.00 wita saksi rido mengajak saksi syamsiah untuk bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa setelah sampai di gerbang batas kota terdakwa telah menunggu saksi rido dan saksi syamsiah lalu terdakwa meminta saksi syamsiah untuk turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi rido kemudian terdakwa berboncengan dengan

saksi rido menuju kerumah terdakwa dan setelah tiba dirumah terdakwa kembali menjemput saksi syamsiah dan setelah terdakwa, saksi rido dan saksi syamsiah berada di dalam rumah terdakwa tiba-tiba terdakwa memperlihatkan ponsel yang berisi chat istri terdakwa dengan saksi syamsiah kepada saksi syamsiah lalu terdakwa juga bertanya kepada saksi rido “apa benar pernah kerumah?” lalu saksi rido menjawab “tidak pernah” lalu terdakwa berkata “pernah” dan kembali dijawab saksi rido “tidak pernah” sehingga terdakwa langsung memukul saksi rido dengan kepalan tangan yang mengenai wajah saksi rido secara berulang kali.

Bahwa berdasarkan surat visum et revertum Rsud H. Andi Sultan Daeng Radja Nomor 440/55/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Maret 2022 dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rido Saputra Bin Ramses pada tanggal 19 Maret 2022 yaitu :

Pemeriksaan Fisik

Daerah pelipis : Luka lecet pada pelipis sebelah kiri panjang 4 (empat) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) Cm;

Daerah pipi : Luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang 4 (empat) CM dan lebar 1 (satu) Cm;

Daerah telinga : Luka lecet di depan telinga sebelah kiri panjang 3 (tiga) Cm dan lebar 1 (satu) Cm;

- Luka lecet pada daun telinga sebelah kiri panjang 2 (dua) Cm dan lebar 1 (satu) Cm;
- Bengkak pada belakang telinga sebelah kiri diameter 4 (empat) Cm;

- Kemerahan pada belakang telinga sebelah kiri panjang 6 (enam) Cm dan lebar 2 (dua) Cm

Kesimpulan :

Luka ini sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Ansar Bin Hemma sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dalam Hukum islam pun mengajarkan larangan Penganiayaan terjadi, sebab agama islam adalah agama yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, Al-hadist telah banyak yang menyatakan tentang kewajiban manusia untuk menjaga prinsip-prinsip kemanusiaan. Allah Swt berfirman dalam Surat Al-Maidah Ayat 32:

مِنْ أَقَامَ لَكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Terjemahan:

“Oleh karena itu, Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi”.¹

¹ QS.Al-Ma'idah 5:Ayat 32

Kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan dikaitkan dengan tindak pidana penganiayaan mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Yang diteliti adalah “Upaya Pembuktian dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul adalah :

1. Bagaimanakah Jaksa Penuntut Umum membuktikan dalam tuntutananya bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba)?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian penuntutan tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian penuntutan tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba).

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat yang berupa :

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan mengenai Upaya Pembuktian Dalam Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Bulukumba) dan diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran baru yang berkaitan dengan penganiayaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik dikalangan akademis maupun penelitian mengkaji masalah yang sejenis ke dalam suatu pemahaman yang komprehensif mengenai penganiayaan
- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut di kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum pidana khususnya dalam tindak pidana penganiayaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari Bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*” yang terdiri dari tiga suku yaitu; “*straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Feit*” yang berarti perbuatan. Jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.

Para pakar sendiri belum ada keseragaman mengenai istilah yang tepat yang digunakan untuk menerjemahkan “*Straffbaarfeit*” para pakar menggunakan beberapa istilah seperti istilah “tindak pidana”, “delik” atau istilah-istilah lainnya yang tentu mempunyai alasan masing-masing.

Misalnya, Soerjono Prodjodikoro yang menggunakan istilah “tindak pidana”, Meoljatno yang menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Zainal Abidin Farid yang menggunakan istilah “delik”, dan berbagai pendapat ahli lainnya.

Selain mengenai istilah, para pakar juga berbeda dalam memberikan gambaran mengenai apa yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*”. Ada yang menganut paham bahwa pengertian “tindak pidana” mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham “*strafbaar*

feit". Ada yang menganut paham bahwa pengertian "tindak pidana" mencakup unsur tindak pidana dan unsur syarat dapat dipidananya si pembuat, paham ini disebut dengan paham "*monisme*". Dan ada juga yang menganut paham bahwa "tindak pidana" hanya mencakup tentang unsur tindak pidana.

2. Jenis-jenis tindak pidana

Dalam proses penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana atau kejahatan, suatu perbuatan pidana tidak bisa terlepas dari sanksi pidana dan sistem pemidanaan terhadap terjadinya suatu perbuatan pidana.

Jenis-jenis pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat ada 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, sebagaimana ditentukan dalam BAB II Pasal 10 KUHP dinyatakan tentang jenis pidana sebagai berikut terdiri atas²

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Denda

b. Pidana Tambahan

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu

² Pasal 10 KUHP

- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

Penjatuhan pidana oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman selain yang dirumuskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Penjatuhan sanksi pidana secara khusus juga ditentukan dalam ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, ketentuan pidana tersebut diatur dalam BAB X pada Pasal 82 sampai dengan pasal 109, baik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau karena kelalaian, melingkupi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai subjek hukum.

3. Unsur-unsur tindak pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur- unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Moeljatno yang merupakan unsur atau elemen tindak pidana adalah:³

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

³ Rahman Syamsuddin, 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media: Jakarta, hal 193-195

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan delik tidak terdapat unsur melawan hukum, namun jangan dikira bahwa perbuatan tersebut lalu tidak bersifat melawan hukum. Sebagaimana ternyata diatas, perbuatan tadi sudah demikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu untuk dinyatakan sendiri. Sungguhpun demikian setiap tindak pidana yang terdapat di dalam kitab undang-undang hukum pidana itu pada umumnya menurut doktrin, unsur-unsur delik atau perbuatan pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan *An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea* (tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan). Kesalahan yang dimaksud disini adalah yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*negligence or schuld*). Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa “kesengajaan” terdiri atas tiga, yakni:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud ();
- 2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);
- 3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan (*dolus evantualis*)

2. Unsur Objektif

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:

- a. Perbuatan manusia, berupa:
 - 1) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif;
 - 2) Omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negative, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
- b. Akibat (result) perbuatan manusia Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan, dsb.
- c. Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan tersebut dibedakan antara lain:
 - 1) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan;
 - 2) Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
- d. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah melakukan sesuatu.

4. Subjek Tindak Pidana

Subjek tindak pidana adalah setiap orang yang dapat dibebani tanggung jawab pidana atas perbuatan yang dirumuskan dalam

undang-undang pidana. Pembentuk KUHP berpandangan bahwa hanya manusia atau pribadi alamiah (*natural person*) saja yang dapat dibebani tanggung jawab pidana, karenanya hanya manusia yang merupakan subjek tindak pidana dalam KUHP. Dalam KUHP, badan hukum bukan subjek tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari:⁴

- a. Pasal 59 KUHP dimana pidana hanya diancamkan terhadap pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, bukan pada badan hukum itu sendiri.
- b. Rumusan delik yang diawali dengan kata "*hij die*" (barangsiapa) yang menunjuk kepada manusia.
- c. Tidak ada peraturan tentang pengenaan pidana dan acara pidana untuk badan hukum. Dalam undang-undang pidana diluar KUHP banyak yang telah mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga (2005:53) "Penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dsb)." Pengertian penganiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan pengertian dalam arti luas, yakni termasuk perasaan atau batiniah.⁵

⁴ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di INDONESIA*, 2013, Jakarta, Rajawali Pers, hal 82-83

⁵ Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta ; PT.Raja Grafindo Persada, 2005, hal.69

Penganiayaan berasal dari akar kata “aniaya” yang berarti penyiksaan atau perbuatan menyiksa/menganiaya. Dalam konteks hukum diuraikan dalam rancangan (*wetboek van strafrecht*) yang mana mula-mula dipergunakan istilah (*lichamelijk leed*), tapi karena berbagai pertimbangan kemudian diganti dengan (*mishandeling*) tanpa diberi definisi atau deskripsi lebih lanjut dan diserahkan kepada interpretasi para hakim nanti. Dalam bahasa kita (*mishandeling*) ini diterjemahkan menjadi “penganiayaan”.⁶

Menurut Jurisprudensi pengadilan yang dinamakan penganiayaan adalah;⁷

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
- 2) Menyebabkan rasa sakit
- 3) Menyebabkan luka-luka Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada anggota badan manusia yang mana luka yang diderita sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 KUHP yang berisi:
 - a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, 1986, Bandung, PT. Eresco, hal 51.

⁷ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 1995, Bogor, Politeia, hal. 245.

- b) Tidak mampu untuk terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;

Secara umum, tindakan yang bersinggungan dengan perbuatan menganiaya sebagaimana yang dimaksudkan, patut untuk diketahui dan diterapkan dengan baik oleh aparat penegak hukum dalam rangka mewujudkan suatu keadilan yang dikehendaki. Sehingga dengan memperhatikan dengan cermat dan jeli terhadap unsur-unsur perbuatan yang mencocoki rumusan delik dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rasa keadilan bagi menciptakan rasa keadilan bagi setiap orang yang berkasus dengan tindak pidana penganiayaan.

Dalam KUHAP Pasal 14 disebutkan bahwa penuntut umum mempunyai wewenang :

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;

3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan Penutupan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
9. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
10. Melaksanakan penetapan hukum;

2. Jenis-Jenis Penganiayaan

Ada enam jenis-jenis bentuk tindak pidana penganiayaan, yaitu:

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa tertuang didalam pasal 351 KUHP, yaitu hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Dalam penganiayaan biasa terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu :

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara

selama 2 tahun 8 bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya 7 tahun.
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak Kesehatan.

b. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP, Penganiayaan ringan berupa bukan penganiayaan berencana, bukan penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu/bapak/anak istri/, pegawai yang bertugas memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa, serta tidak menimbulkan penyakit maupun halangan untuk menjalankan pekerjaan, dan pencaharian.⁸

3. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan

Secara garis besar unsur-unsur terhadap penganiayaan adalah :

a. Adanya kesengajaan

Kesengajaan dapat bermakna adanya niat dari dalam diri pelaku. Secara historis pernah direncanakan dalam undang-undang 1804 bahwa kesengajaan adalah kesengajaan jahat sebagai keinginan untuk berbuat tidak baik, juga pernah dicantumkan dalam pasal 11 criminal wetboek 1809 yang menerangkan bahwa kesengajaan adalah

⁸ <https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/>

keinginan/maksud untuk melakukan perbuatan atau diharuskan oleh undang-undang. Dalam Wetboek van Straftrecht tahun 1881 yang mulai efektif berlaku mulai 1 September 1886 tidak lagi mencantumkan arti kesengajaan seperti rancangan terdahulu.

Membahas mengenai kesengajaan, terdapat beberapa teori yang menjelaskan terkait bentuk kesengajaan, salah satunya seperti yang diungkapkan Moeljatno yaitu :

1) Kesengajaan yang bersifat tujuan.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (Dollus Eventualis)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b. Adanya perbuatan;

Perbuatan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perbuatan pidana yang memiliki sifat melawan hukum (*wederechtelijk*). Banyak istilah yang dipakai dalam penyebutan hal tersebut yang semuanya mempunyai inti dan pemahaman yang secara umum sama, hanya saja pemakaian istilahnya terdapat perbedaan, ada yang menyebut dengan Perbuatan Pidana, ada yang menyebut dengan Tindak Pidana, ada yang menyebut dengan Delik, dan lain sebagainya.⁹

c. Adanya akibat perbuatan

Adanya akibat perbuatan meliputi rasa sakit pada tubuh dan/atau Luka pada tubuh Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu. Maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijln*) atau luka. Adanya akibat perbuatan yang dituju yakni¹⁰

- a) Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri dibawah terik matahari dsb.
- b) Rasa sakit, misalnya menyubit, mendupak, memukul, dan menempeleng.

⁹ Tongat, Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, 2003, Jakarta, Djambatan, hal. 74

¹⁰ Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hal.10

- c) Luka misalnya, memotong, menusuk dengan pisau dll. Merusak kesehatan misalnya, orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

4. Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang terdapat dalam KUHP

a. Pasal 351 KUHP

Untuk pengertian unsur ayat (2) dari pasal ini, hampir sama dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya letak perbedaannya ada pada akibatnya. Timbulnya luka berat sebagaimana dalam ayat (2) tersebut pada awalnya bukan merupakan niat atau maksud dari pelaku tindak pidana penganiayaan. Tujuan yang dituju oleh pelaku adalah rasa sakit atau hanya sebatas luka tubuh saja.

Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa luka berat tersebut bukanlah menjadi tujuan dari diri si Pelaku karena apabila memenuhi unsur menjadi tujuan dari pelaku, akan bergeser kedalam Pasal 353 KUHP.

b. Pasal 352

Satu hal yang sangat fundamental adalah penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada Penganiayaan Berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 353 KUHP serta penganiayaan ini bukanlah jenis penganiayaan terhadap orang yang memiliki kualitas tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

c. Pasal 353

Dapat dikatakan bahwa penganiayaan berencana ini merupakan salah satu jenis penganiayaan berat, berdasarkan ketentuan rumusan pasal 353 KUHP ini penganiayaan berencana terbagi menjadi 3 bentuk penganiayaannya yaitu :

- Penganiayaan berencana yang tidak menimbulkan akibat-akibat luka berat atau kematian, diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dapat juga disebut dengan istilah
- “Penganiayaan Biasa Berencana”. Luka yang didapat korban dalam hal ini bukan merupakan luka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP dan tidak pula termasuk dalam rumusan Pasal 352 ayat (2) KUHP.
- Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat diatur dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP.
- Penganiayaan berencana yang mengakibatkan kematian yang diatur dalam Pasal 353 ayat (3) KUHP.
- Pada penganiayaan berencana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan penganiayaan berencana bentuk b dan c, begitupula dengan penganiayaan biasa bentuk c dan d.

Penganiayaan berencana tersebut menimbulkan luka berat dan kematian yang menjadikan faktor ataupun alasan pemberat pemidanaan yang bersifat obyektif.¹¹

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

d. Penganiayaan Berat

Diatur dalam Pasal 354 KUHP. Isi maupun pengertian pasal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menimbulkan luka berat merupakan tujuan utama dan bukanlah menjadi akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut.

Niat pelaku hanya menunjukkan ingin menyebabkan luka berat saja kepada korban bukan ingin menyebabkan kematian bagi korban. Jadi dapat disimpulkan bahwa akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan tujuan utama dari pelaku. Bukan merupakan salah satu unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan sebuah faktor atau alasan pemberat dalam menjatuhkan pidana.

Niat awal menjadi sangat penting untuk diketahui dalam hal ini agar tidak salah menafsirkan tindakan tersebut kedalam aturan pidana yang lainnya. Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa niat pelaku harus ditimbulkan hanya pada timbulnya luka, bukan kematian. Luka berat dalam rumusan pasal ini adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 90 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.
- 2) Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- 3) Kehilangan salah satu panca indera d. Mendapatkan cacat berat

- 4) Menderita sakit lumpuh
 - 5) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, dan g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.
- a. Penganiayaan berat berencana: Diatur dalam Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan ini didasarkan pada bentuk penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana. Merupakan gabungan antara penganiayaan berat dengan penganiayaan berencana. Oleh sebab itu niat pelaku atau kesengajaan pelaku tidak cukup apabila ditujukan terhadap perbuatannya dan terhadap luka beratnya melainkan harus pula dibuktikan unsur berencananya. Menurut ketentuan Pasal 355 KUHP, penganiayaan berat berencana dibedakan menjadi 2 (dua) tindakan yakni:

- Penganiayaan berat berencana yang tidak menimbulkan kematian. Luka berat benar-benar harus dapat dibuktikan bahwa luka tersebut disebabkan oleh pelaku yang telah memiliki niat untuk melakukannya kepada korban, ini untuk membuktikan unsur berencananya.
- Penganiayaan berat berencana yang mengakibatkan kematian. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa terdapat perbedaan yang tegas antara tindak pidana penganiayaan dan tindak pidana pembunuhan. Sekalipun penganiayaan tersebut menyebabkan kematian bagi orang lain, tetap saja dibedakan dengan tindak pidana pembunuhan yang dapat dilihat dari unsur-unsur pasalnya.

Kematian pada pasal ini hanya merupakan akibat yang tidak dituju dan tidak pula direncanakan.

Karena berbeda dengan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.¹²

b. Penganiayaan Terhadap Orang-Orang Yang Berkualitas Tertentu, maksud dari Kualifikasi ini adalah setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah sepertiga. Hal tersebut manakala tindak pidana tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya menurut undang-undang, istrinya atau anaknya.
- Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- Jika kejahatan dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan dan diminum.

Pasal ini merupakan ketentuan yang mengatur tentang pemberatan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dalam Pasal 356 dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu :

- 1) Kualitas Korban, yaitu apabila korban penganiayaan tersebut berkualitas sebagai ibu, bapak, istri anak serta pegawai negeri yang ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah,

¹² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 2) Cara atau modus penganiayaan, yaitu dalam hal penganiayaan itu dilakukannya dengan cara memberi bahan untuk dimakan atau untuk diminum.¹³

5. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan

Tindak pidana penganiayaan tidak serta merta langsung ada, namun terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut.

Tindak pidana penganiayaan yang masuk dalam kategori kejahatan. Faktor-faktor yang mendasari pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dapat diketahui secara komprehensif apabila dikaji dalam ilmu kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pelaku tindak pidana. Karena kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda.

Menurut Literatur Patologi Sosial (Kartini Kartono, 1992:144) menjabarkan beberapa teori-teori mengenai kejahatan, secara tidak langsung dapat dijadikan kajian dari faktor penyebab tindak pidana penganiayaan yaitu:

a. Teori Teologis

Teori ini menyatakan kriminalitas sebagai perbuatan dosa yang jauh sifatnya. Setiap orang normal bisa melakukan kejahatan sebab didorong oleh roh-roh jahat dan godaan godaan setan / iblis atau nafsu-nafsu durjana angkara dan melanggar kehendak Tuhan. Dalam

¹³ *Ibid*

keadaan setengah atau tidak sadar karena terbujuk oleh godaan iblis, orang baik-baik bisa menyalahi perintah-perintah Tuhan dan melakukan kejahatan.

b. Teori Filsafat tentang Manusia (Antropologi dan Transendental)

Menyebutkan adanya dialektika antara pribadi / personal jasmani dan pribadi rohani. Personal rohani disebut pula sebagai JIV atau Jiwa, yang berarti “Lembaga Kehidupan” atau “daya hidup”. Jiwa ini merupakan prinsip keselesaan dan kesempurnaan dan sifatnya baik, sempurna serta abadi, tidak ada yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, jiwa mendorong manusia kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan susila. Mengarahkan manusia pada usaha transendensi diri dan konstruksi diri. Sedangkan jasmani manusia itu merupakan prinsip ketidakselesaan atau perubahan dan sifatnya tidak sempurna.

c. Teori Kemaunan Bebas (*Free Will*)

Menyatakan bahwa manusia itu bisa bebas menurut kemauannya. Dengan kemaunan bebas dia berhak menentukan pilihan dan sikapnya. Untuk menjamin agar setiap perbuatan berdasarkan kemaunan bebas itu cocok dengan keinginan masyarakat maka manusia harus diatur dan ditekan yaitu dengan : hukum, norma-norma sosial dan pendidikan.

d. Teori Penyakit Jiwa

Menyebutkan adanya kelainan-kelainan yang bersifat psikis, sehingga individu yang berkelainan individu sering melakukan

kejahatan-kejahatan. Penyakit jiwa tersebut berupa psikopat dan defek moral.

Tingkah laku dan relasi sosialnya selalu asosial, eksentrik (kegilaan) kurang memiliki kesadaran sosial dan intelegensia sosial, sangat fanatik dan egoistik, yang juga selalu menentang norma hukum, norma lingkungan dan norma etis.¹⁴

C. Proses Hukum

1. Penyelidikan

Menurut Pasal 1 butir 4 KUHP, penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.

Hukum pidana erat hubungannya dengan perbuatan pidana atau yang dapat disebut dengan delik. Kelakuan (*handeling*) yang diancam pidana oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam norma kehidupan manusia tentunya perbuatan yang dibenci, tidak disukai dan harus diberi sanksi berupa denda atau hukuman bagi

¹⁴ <https://123dok.com/article/unsur-unsur-tindak-pidana-penganiayaan-ketentuan-hukum-mengatur.y96ov99d>

yang melakukannya. Oleh karenanya, delik dalam sudut pandang Hukum Pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Setelah kita mengetahui bahwa kejahatan dan pelanggaran merupakan perbuatan dan pelanggaran merupakan perbuatan pidana, maka yang melakukan perbuatan tersebut merupakan pelaku pidana yang harus segera dihentikan dan segera ditindak perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menegakkan norma dan hukum yang ada maka penegak hukumlah yang bertanggung jawab untuk bertindak langsung dalam hal melindungi negara khususnya masyarakat yang harus dilindungi haknya sebagai warga negara.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam pasal 1 angka 4 diatas menyatakan bahwa penyidik itu adalah: Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. Jadi yang dapat menjadi penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Tugas penyidik ialah melakukan penyelidikan yang merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 angka 5 KUHAP).¹⁵

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Maka dari penjelasan di atas, penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.¹⁶

Tindakan penyelidikan penekanan diletakkan pada Tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana.

2. Penyidikan

Setiap orang yang telah melakukan perbuatan pidana tentunya langkah yang paling utama yang dilakukan adalah dengan panangkapan dan apabila perlu dilakukan penahanan dengan tujuan supaya tidak bisa lari atau menghilangkan barang bukti terjadinya perbuatan pidana, selanjutnya dilakukan pemeriksaan yang dilakukan

¹⁶ Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

oleh aparat kepolisian sebagai penyidik adapun yang menjadikan pemeriksaan oleh penyidik sebagai contoh semisal adanya sebuah laporan, pengaduan, tertangkap tangan maupun informasi dari orang lain.

Tugas dari seorang penyidik yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan tugas yang paling berat, hal ini dikarenakan harus menemukan bukti-bukti maupun saksi disamping itu harus memperhatikan hak-hak tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai subyek yang mana tidak boleh ditekan dalam pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan ini setiap perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini pihak kepolisian tidak boleh seorang tersangka dianggap bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Oleh sebab itulah dalam pemeriksaan tingkat pendahuluan sangat berhati-hati, hal ini karena nantinya dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia (HAM) atau yang lainnya.

Penyidik mempunyai tujuan yaitu mencari kebenaran materiil supaya dalam memutuskan suatu perkara nanti tidak salah. Adapun istilah penyidikan yang berarti mencari kejahatan dan pelanggaran seperti yang diatur dalam pasal 39 HIR, sedangkan dalam pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang memberikan pernyataan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebelum penyidik melakukan suatu kegiatan pemeriksaan terhadap seseorang atau lokasi adanya perbuatan pidana, maka seorang penyidik dalam hal ini polisi memerlukan adanya sedangkan atau dugaan bahwa sesuatu perbuatan pidana telah dilakukan. Dengan adanya dugaan permulaan adanya perbuatan pidana tersebut, maka aparat penegak hukum yang berwenang melakukan segera mulai serangkaian pemeriksaan pendahuluan yaitu dengan penyelidikan. Pemeriksaan ini dilakukan bukan sekedar didasarkan atas dugaan-dugaan belaka, akan tetapi terdapat suatu dasar yang digunakan adalah bahwa penyelidikan bertujuan untuk membuat suatu¹⁷ perkara pidana menjadi terang dengan mengumpulkan bahan-bahan pembuktian mengenai terjadinya perbuatan pidana.

Adapun yang menjadi dasar seorang penyidik melakukan pemeriksaan pendahuluan diantaranya juga melakukan penyelidikan, maka menurut Maertiman Prodjohamidjojo adalah :

1. Adanya Laporan

Yang dimaksud dengan laporan dalam pasal 1 sub 26 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah sebagai berikut :
 “Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang

¹⁷ Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance, Cetakan kedua, Yogyakarta, Laksbang Yogyakarta, 2005

berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.”

Atas dasar laporan ini, maka penyidik atau penyelidik melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan yaitu misalnya melihat ke tempat kejadian, memeriksa benda-benda yang ada disekitar tempat kejadian, yang mungkin dapat digunakan petunjuk lainnya sehingga penyidik dapat melakukan pelacaan lebih lanjut.

2. Adanya Pengaduan

Adapun yang dimaksud dengan pengaduan yang mana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 sub 25 yaitu : “Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukannya.” Untuk melakukan tindakan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang merupakan delik aduan diharapkan adanya aduan absolut. Disamping itu juga terdapat delik aduan relatif yang sebenarnya yaitu merupakan delik biasa tetapi karena si pelaku itu masih dalam lingkungan keluarga, maka diperlukan aduan. Perbuatan pidana yang merupakan delik aduan ini tidak bisa ditindak aparat penegak hukum tanpa adanya aduan oleh pihak korban¹⁸

3. Adanya Informasi

Yang dimaksud dengan informasi adalah mengetahui dengan

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

kebetulan melalui media masa baik cetak maupun elektronika misalkan televisi, radio dan lain-lain lainnya telah akan atau sedang terjadi perbuatan pidana. Misalkan mendapat informasi dari seseorang atau media cetak atau elektronika bahwa di daerah A telah terjadi perbuatan pidana, maka atas dasar pemberitaan ini melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bahan-bahan bukti, keterangan-keterangan, dan petunjuk-petunjuk dan apabila sudah cukup bukti maka mengadakan tindakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyelidik.

4. Kedapatan tertangkap tangan

Adapun yang dimaksud dengan kedapatan tertangkap tangan berdasarkan pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah : "Tertangkapnya pada waktu sedang melakukan perbuatan pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh kalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila diduga kuat telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukannya atau membantu melakukannya tindak pidana itu.

Pemeriksaan terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang tertangkap tangan, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka sangat mudah hal ini di dukung

adanya bukti-bukti maupun saksi yang langsung didapatkan pada waktu seorang itu melakukan perbuatan pidana, lain halnya pemeriksaan yang dilakukan terhadap seseorang yang melakukan perbuatannpidana yang kejadiannya sudah beberapa waktu selang lama.

Tindakan penyidik apabila tertangkap tangan adalah berupa tindakan-tindakan seperti yang diatur dalam pasal 5 ayat 1b Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana yang isinya bahwa : Penangkapan larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang serta membawa dan menghadap ke penyidik, dalam hal yang demikian penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik yang daerah hukumnya tewlah terjadi peristiwa tersebut. Apabila terbukti seseorang yang tertangkap tangan itu adalah perbuatan pidana, maka penyidik melakukan tindakan penahan seperti yang diatur dalam pasal 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pada umumnya untuk mencari atau menghimpun bahan-bahan pembuktian secara sistematis dilakukan melalui proses, sedang menurut R.Susilo terdapat beberapa proses yang harus dilalui yaitu : ¹⁹

1. Informasi (Inggris=Information atau Intertigation, Belanda= Informatie atau Nasporing), yaitu penyidik mengumpulkan

¹⁹ *Ibid hal.32*

keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang terutama dapat diperoleh dengan mengolah tempat kejahatan secara sistematis. Para informan dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting.

2. Interogasi (Inggris = Introgration, Belanda =Verhoor) Yaitu memeriksa atau mendengar keterangan orang yang dicurigai atau saksi-saksi yang juga dapat diperoleh ditempat kejadian.
3. Instrumentarium (Inggris = Instrumentation, Belanda = Instrumentatie) yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, fotografi, mikroskop, dan lain-lain ditempat kejahatan dan laboratorium.

Adapun bahan-bahan yang dihimpun oleh penyidik dalam pembuktian itu dapat berupa saksi-saksi yang mengetahui perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang atau berupa benda-benda yang digunakan melakukan perbuatan pidana. Terhadap keterangan tersangka, keterangan saksi dan bahan-bahan pembuktian lainnya, maka sebelum penyidik melimpahkan kepada jaksa atau penuntut umum penyidik melimpahkan kepada jaksa atau penuntut umum penyidik wajib secara obyektif dalam menilai keterangan-keterangan dan bahan-bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran menurut hukum dan mengingat satu dan hal lain kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dari gangguan kejahatan. Selain itu kepentingan negara sebagaimana diwakili oleh pejabat penegak hukum misalkan polisi, jaksa dan hakim.

Jika atas dasar pertimbangan dan pendapat penyidik bahwa pembuktian tidak mungkin dicukupi lagi, maka penyidik harus menghentikan penyidikan. Demikian juga dalam hal peristiwa ternyata bukan merupakan hal kejahatan atau pelanggaran pidana penyidik menghentikan demi hukum pemeriksaannya dan jika tersangka masih berada dalam tahanan, maka penyidik harus segera melepaskannya.

Setelah dilakukan penangkapan oleh penyidik, maka tahap berikutnya penyidik melakukan penahanan terhadap tersangka. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, merupakan hal yang sangat penting untuk kelancaran penyidikan supaya tersangka tidak melakukan perbuatan pidana lagi atau melarikan diri atau menghilangkan bukti-bukti yang dipakai melakukan perbuatan pidana.²⁰

3. Penuntutan

Dalam pasal 1 butir (7) KUHP disebutkan definisi penuntutan: “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan”. Guna memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengertian Penuntutan, berikut ini beberapa pendapat para sarjana hukum Indonesia yang menjelaskan pengertian dari penuntutan:

²⁰ *Ibid hal.34*

- 1) Sudarto memberikan pengertian Penuntutan adalah berupa penyerahan berkas perkara si tersangka kepada Hakim dan sekaligus agar supaya diserahkan kepada sidang pengadilan (*verwijzing naar de terechtzitting*).²¹
- 2) Martiman Prodjohamidjaya memberikan pengertian Penuntutan, menurutnya Penuntutan memiliki arti luas yaitu sebagai tindakan yang dilakukan oleh jaksa selaku Penuntut umum dalam menjalankan tugasnya sejak pelimpahan berkas oleh penyidik dan akhirnya.²²
- 3) Atang Ranoemihardja mengartikan Penuntutan sebagai menyerahkan berkas perkara kepada pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.²³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa penuntutan merupakan proses dimana suatu perkara yang sudah dilimpahkan oleh penyidik kepolisian terhadap jaksa dalam hal ini bertindak sebagai penuntut umum untuk kemudian dapat dilimpahkan oleh penyidik kepolisian terhadap jaksa dalam hal ini bertindak sebagai penuntut umum untuk kemudian dapat dilimpahkan ke pengadilan guna mendapatkan penetapan oleh hakim dihadapan pengadilan.

²¹ Djoko Prakoso, Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing), Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 25.

²² Djoko Prakoso, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, hlm. 26

²³ Ibid.

Tahap penuntutan dimulai setelah Penyidik dari Kepolisian melimpahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, pada saat penyidikan dimulai Penyidik sudah terlebih dahulu berkoordinasi dengan Penuntut Umum, dalam penyusunan dan penelitian perkara, apabila berkas belum lengkap maka penuntut umum meminta pada Penyidik Kepolisian hingga berkas perkara dapat dilengkapi tahap ini disebut dengan tahap Pra Penuntutan dan ketika berkas telah dinyatakan lengkap oleh keduanya maka siap untuk dilanjutkan pada tahap Penuntutan oleh Jaksa selaku Penuntut Umum.²⁴ Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan seharusnya berjalan berdampingan dengan penyidik yang melakukan Penyidikan. Posisi Jaksa tersebut memungkinkan Jaksa mengoreksi Penyidik. Sehingga ketika Jaksa sudah mendampingi secara langsung proses penyidikan, diharapkan dapat mempersingkat jalannya hukum acara pidana dan dapat memenuhi alat bukti yang akan dibuktikan dalam persidangan serta dapat menimbang kelayakan dari sebuah perkara.²⁵

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap, tersangka dan barang bukti diserahkan oleh penyidik kepada Penuntut Umum, selanjutnya Penuntut Umum akan Menyusun surat dakwaan (tahap penuntutan), kemudian Penuntut Umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan untuk disidangkan dan diputus oleh Pengadilan

²⁴ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal.209

²⁵ (Sugandhi R, SH, KUHPidana Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981)

(Pemeriksaan Persidangan).²⁶

Syarat agar suatu perkara dapat sampai pada proses penuntutan ialah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana; memiliki alat bukti yang lengkap dan sah; barang bukti sudah diamankan.²⁷ Apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dan memungkinkan maka berkas perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kejaksaan merupakan Lembaga negara yang bertugas melaksanakan kekuatan negara di bidang Penuntutan serta kewenang-wenangan lain sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam pasal 1 angka (3) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Disebutkan bahwa Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap, "Sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (Integrated Criminal Justice System). Sistem terpadu tersebut diletakkan di atas landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara aparat penegak hukum sesuai dengan tahap proses kewenangan yang diberikan undang-undang

²⁶ (<https://menuruthukum.com/2019/12/03/tahapan-prosedur-perkara-pidana/>)

²⁷ Suharto RM, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.7.

kepada masing-masing".²⁸ Kejaksaan dalam sistem Peradilan Pidana bekerja setelah ada pelimpahan perkara dari Kepolisian. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan dibidang Penuntutan serta tugas lain yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Dalam Pasal 13 KUHAP disebutkan bahwa Jaksa merupakan penuntut umum yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan Penuntutan dan Pelaksanaan Putusan Hakim. Penyidikan dan Penuntutan merupakan bagian yang penting dalam hukum acara pidana. Hal ini disebabkan karena proses mencari kebenaran materil sudah diawali dengan proses penyidikan. Putusan dijatuhkan hakim setelah dilakukan pemeriksaan persidangan yang didasarkan pada berkas perkara hasil penyidikan. Sebelum pemeriksaan persidangan terdapat proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum dan pembelaan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya sebagai rangkaian mencari kebenaran materil.²⁹

4. Putusan

Putusan pengadilan merupakan output dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang meliputi proses pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika proses pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, tibalah saatnya hakim

²⁸ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 90.

²⁹ KejariBone, Op.Cit.

mengambil keputusan.³⁰

Pengembalian setiap putusan harus berdasarkan surat dakwaan, irequisitoir penuntut umum, kemudian pada segala fakta dan keadaan-keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Selain itu, pengambilan putusan harus diambil dengan melalui musyawarah jika hakim terdiri atas hakim majelis. Berkenaan dengan adanya musyawarah ini, maka A. Hamzah menyatakan satu hal yang harus diingat dalam musyawarah pengambilan putusan tersebut hakim tidak boleh melampaui batas yang telah ditetapkan dalam surat penyerahan perkara yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam ayat berikutnya, ayat (6) KUHAP ditentukan bahwa: “Semua hasil musyawarah harus didasarkan pada pemufakatan yang bulat, kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai, maka ditempuh dua cara, yaitu: a. Putusan diambil dengan suara terbanyak, dan, jika tidak diperoleh suara terbanyak, diambil pendapat hakim yang menguntungkan terdakwa”.

Ketentuan Pasal 182 ayat (6) tersebut adalah sangat menguntungkan terdakwa karena jika di dalam musyawarah tidak ada kesepakatan pendapat dimana seorang hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan sehingga harus dijatuhi pidana penjara sementara hakim lainnya berpendapat berbeda, yakni bahwa terdakwa justru tidak terbukti melakukan

³⁰ H. Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 199

perbuatan pidana yang didakwakan sehingga terdakwa harus dibebaskan dari tuduhan hukum, sedangkan seorang hakim lainnya tidak memberikan pendapatnya alias abstain, dan jika terjadi demikian, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa pastilah putusan berupa pembebasan dari tuduhan.

Perihal putusan hakim atau Putusan Pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya Putusan Hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang 'statusnya' dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam artian dapat berupa menerima keputusan, melakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.³¹

Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah 'mahkota' dan 'puncak' pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Dengan mengacu pada batasan sebagaimana formulasi di atas maka dapatlah lebih mendetail, mendalam dan terperinci disebutkan bahwa Putusan Hakim pada hakikatnya merupakan :

1. Putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang

³¹ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 119

terbuka untuk umum

2. Putusan dijatuhkan oleh hakim setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya Adapun bentuk-bentuk putusan pengadilan dapat diketahui berdasarkan Pasal 1 butir 11 KUHAP.

Pasal ini menyebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.

Demikian pula berdasarkan Pasal 191 KUHAP, maka putusan pengadilan dapat digolongkan ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Putusan bebas dari segala tuduhan hukum;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan yang mengandung pemidanaan.³²

D. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan bagian yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan serta hal paling utama untuk dapat menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi pidana. Oleh karena itu, untuk dapat dijatuhkan pidana kepada terdakwa harus diupayakan pembuktian tentang apa

³² H. Rusli Muhammad, Op-Cit, hal. 201

yang didakwakan kepada terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan melalui pembuktianlah ditentukan nasib terdakwa.

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman sesuai pasal 191 (1) KUHP yang berbunyi: jika pengadilan berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatannya yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.³³

2. Tujuan Pembuktian

Pembuktian bukanlah suatu tahap atau sesi pelengkap dalam proses persidangan. Pembuktian merupakan titik sentral dalam mencari suatu kebenaran materiil. Dari beberapa pengertian tentang pembuktian menurut para ahli, dapat diketahui bahwa pada umumnya, pembuktian dilakukan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada seseorang bukan suatu hal mudah. Penetapan putusan oleh hakim tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dalam memutus suatu perkara serta menjatuhkan sanksi terhadap seseorang, hakim memerlukan sekurang-kurang dua alat bukti yang sah. Alat bukti yang diperoleh selama masa penyidikan dan dihadirkan

³³ Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1

atau ditunjukkan pada persidangan di pengadilan. Dengan adanya alat-alat bukti tersebut diharapkan dapat menambah keyakinan hakim. Sehingga diperoleh putusan yang adil dan tidak merugikan pihak manapun.³⁴

3. Sistem Pembuktian

Secara teoritis terdapat 4 (empat) teori mengenai system pembuktian yaitu:

- a. Sistem Pembuktian Berdasarkan keyakinan Hakim semata (*conviction in time*).

Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah bukanlah terhadap perbuatan yang didakwakan sepenuhnya tergantung pada penilaian “keyakinan” hakim semata-mata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim.

- b. Sistem Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan Yang Logis (*conviction in raisonee*)

Sistem pembuktian *Conviction In Raisonee* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-

³⁴ Subekti., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramitha, halaman 1

undang. Yang perlu mendapat penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Sistem pembuktian ini sering disebut dengan sistem pembuktian bebas.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*positif wettwijks theode*).

Teori ini ditempatkan berhadap-hadapan teori pembuktian *Conviction In Time*, karena teori ini mengatur ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada ada tidaknya alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori ini sangat mengabaikan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, apabila tidak ada alat-alat bukti yang diatur dalam undang-undang terdakwa harus dibebaskan.

d. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatife Wettlijk*)

Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negative merupakan teori antara sistem menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian keyakinan hakim atau *conviction in time*.

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative “menggabungkan” kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian

menurut keyakinan hakim dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Dari hasil penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Rumusannya berbunyi: Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-sedikitnya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu.³⁵

4. Jenis-Jenis Alat Bukti

Adapun jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

a. Keterangan Saksi

Yang dimaksud saksi dalam pasal 1 ayat 26 KUHAP, Saksi, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.

b. Keterangan Ahli

Didalam KUHAP telah merumuskan sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 angka ayat 28 KUHAP menyatakan bahwa “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang

³⁵ Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, Citra Aditya, Bandung, halaman 56

memiliki keahlian kasus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.

- 2) Pasal 186 KUHAP, menyatakan bahwa: “Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan’.

c. Alat Bukti Surat³⁶

Menurut Pasal 187 KUHAP bahwa yang dimaksud dengan surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan nisi dari alat pembuktian yang lain

³⁶ Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 245

d. Petunjuk

Menurut Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah

- 1) Petunjuk adalah perbuatan/kejadian atau keadaan, yang lain maupun dengan tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. Keterangan Saksi
 - b. Surat
 - c. Keterangan terdakwa
 - d. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu.
 - e. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 KUHAP pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan terdakwa harus diberikan sidang saja, sedangkan diluar sidang hanya dapat dipergunakan untuk menemukan bukti sidang saja. Demikian pula apabila terdakwa lebih dari satu orang, maka keterangan dari masing-masing terdakwa lainnya tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya. Dalam hal keterangan terdakwa saja didalam sidang, tidak cukup untuk membuktikan, bahwa terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, tanpa didukung oleh alat bukti lainnya.³⁷

³⁷ ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses dari kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa. Untuk memperoleh suatu hasil kajian yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Empiris, yaitu penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk melakukan suatu pengetahuan. Penulis melakukan penelitian di salah satu instansi yang ada di Kota Bulukumba yaitu Kejaksaan Negeri Bulukumba. Alasan penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut dikarenakan peneliti berasal dari wilayah tersebut dan cukup mengetahui kondisi perkembangan di lokasi yang menjadi tempat penelitian, alasan yang lain juga dikarenakan banyaknya perkara yang sampai saat ini telah mencapai 405 kasus penganiayaan yang terjadi di lokasi tersebut, selain itu lokasi mudah dijangkau karena jaraknya tidak jauh dari rumah peneliti. Peneliti juga dapat pastikan

bahwa nantinya ketika proses penelitian atau pengambilan data waktunya akan lebih efisien sehingga penelitian akan mudah dan fokus ketika menganalisis data.

C. Populasi dan Sampel

Dalam Penelitian ilmu hukum empiris penetapan sampel merupakan salah satu langkah yang penting, karena kesimpulan penelitian sebagai sesuatu yang berlaku bagi populasi. Populasi adalah seluruh objek yang dapat memberikan informasi mengenai hal-hal yang diteliti berupa orang, badan hukum, kejadian, nilai-nilai, dan lain-lain. Sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang di Tarik dari populasi atau porsi dari suatu populasi. Sedangkan proses yang meliputi pengambilan sampel. Selanjutnya istilah sampling berkenaan dengan strategis-strategis yang memungkinkan untuk mengambil satu sub kelompok yang lebih besar, lalu kelompok kecil ini digunakan sebagai dasar untuk membuat keputusan tentang kelompok besar tersebut, maka sampel yang dipilih berasal dari :

- Dua orang Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana peneliti memperoleh data yang diperlukan selama melaksanakan penelitian. Penelitian yang dilakukan untuk dapat mengumpulkan data atau informasi dapat diperoleh dari dua sumber. Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjangkau berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara terhadap dua orang Jaksa yang pernah ditunjuk sebagai fasilitator.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, dokumen-dokumen serta peraturan perundang-undangan lainnya dengan relevan dengan materi penulisan. Data jenis ini diperoleh melalui perpustakaan pada instansi terkait.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian pustaka dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah data meliputi bahan Pustaka yang bersumber dari buku-buku, terhadap dokumen perkara serta peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Wawancara (*Interview*) sehubungan dengan kelengkapan data yang akan dikumpulkan maka penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan judul yang ditulis.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan ialah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Jaksa Penuntut Umum Membuktikan dalam Tuntutannya bahwa Terdakwa Terbukti Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bulukumba

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dinyatakan bersalah, kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian maka dari itu setiap jaksa menuntut berdasarkan dari:³⁸

1) Keterangan saksi

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Refah Kurniawan selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bulukumba (26 Januari 2023) bahwa dalam persidangan yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembuktian ialah

³⁸ Fuady, M. (2006). Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya

kurangnya partisipasi saksi dalam proses persidangan dan juga korban tidak mau hadir dalam persidangan karena merasa tersangka sudah ditahan.

Sebelum menerima berkas dari penyidik harus diperiksa secara teliti mulai dari:³⁹

1. Berita Acara Pemeriksaan

Apakah semua saksi-saksinya mendukung bahwa keterangan tersangka ini melakukan tindak pidana penganiayaan atau tidak, selanjutnya di cek saksinya biasanya saksi minimal 2 orang.

2. Alat Bukti Surat

Alat bukti surat penganiayaan itu biasanya ada surat yang masuk pidana penganiayaan harus ada surat visum, yang paling pertama di cek yaitu tanggalnya, misalnya kejadiannya dimulai pada tanggal 10 oktober lalu visumnya dilakukan pada tanggal 20 oktober, apabila sudah lewat 10 hari itu sudah tidak cukup kuat untuk membuktikan nanti pada saat persidangan, dan keterangan tersangkanya ini mengakui atau tidak, tapi kalau keterangan tersangka itu jaksa mempertimbangkan paling akhir karena tersangka dan terdakwa mengingat untuk dirinya sendiri.

3. Pengecekan barang bukti

Yang paling penting dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan yaitu mengecek barang bukti biasanya penganiayaan

³⁹ Wawancara dengan Bapak Refah Kurniawan sebagai jaksa penuntut umum Kejaksaan negeri bulukumba. Pada tanggal 26 januari 2023

menggunakan alat, alat tersebut harus disita secara sah atau ada penetapan dari pengadilan setempat, kalau penelitian perkara itu sendiri biasanya merujuk ke pasal 184, apabila semua alat buktinya terpenuhi maka tersebut bisa dinyatakan lengkap. Selanjutnya serah terima tanggungjawab tersangka dan barang bukti baru setelah berkasnya diterima dan di endingkan ke pengadilan.

Untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri didalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

Apabila saksi yang memberikan keterangannya dalam persidangan dianggap palsu ketua majelis hakim memperingatkan pada saksi bahwa saksi bisa diancam dengan pasal 242 KUHP. Terdapat larangan asas *testimonium de auditu* yaitu pengetahuan saksi yang tidak ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri melainkan berdasarkan informasi orang lain.

2) Keterangan ahli

Bahwa berdasarkan surat *visum et reverdum* RSUD H. Andi

sultan daeng radja Nomor 440/55/RSUD-BLK/2022 tanggal 21 Maret 2022 telah dilakukan pemeriksaan kepada korban penganiayaan yang kesimpulannya luka tersebut sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul.

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan. Bahwa dalam persidangan jaksa

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa:

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

3) Surat

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga menyerahkan surat hasil Visum Et Repertum RSUD H.Andi Sultan Daeng Radja Nomor : 440/55/RSUD-BLK/2022.

Berdasarkan hasil pemeriksaan visum dapat disimpulkan bahwa pada tanggal 21 Maret 2022 keterangan visum yang dibuat oleh pihak RSUD setempat menyatakan Korban mengalami luka sesuai dengan karakteristik luka akibat trauma benda tumpul. Hasil visum ini dituangkan dalam bentuk surat yaitu Hasil *Visum Et Repertum* Nomor :440/55/RSUD-BLK/2022 yang ditandatangani oleh pihak RSUD. Surat ini merupakan alat bukti yang sah karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:⁴⁰

“Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan

⁴⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain”

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

4) Petunjuk

Berdasarkan hasil pemeriksaan pemeriksa berpendapat bahwa: terdakwa langsung memukul saksi dengan kepalan tangan yang mengenai wajah saksi secara berulang kali.

Bahwa barang bukti 1(satu) buah cincin bsi berwarna kekuning-kuningan memiliki batu permata warna kecoklatan.

Barang bukti ini merupakan alat bukti “petunjuk” yang diperoleh Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktian, karena berdasarkan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa terdapat kecocokan antara cincin yang dimiliki oleh terdakwa dengan ciri-ciri berwarna kekuning-kuningan memiliki batu permata warna kecoklatan.

Barang bukti tersebut termasuk alat bukti “petunjuk” yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mana cincin tersebut digunakan oleh terdakwa dan dalam hal ini dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 188 juga menyebutkan bahwa:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi

bidjaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hatinuraninya.”

5) Keterangan terdakwa

Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah meminta terdakwa didengar keterangannya. Terdakwa telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada intinya, terdakwa mengakui bahwa dirinya melakukan tindak pidana penganiayaan.

Berdasarkan alat bukti tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair, bahwa terdakwa melanggar Pasal 351 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian

satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa Ansar bin Hemma lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis Hakim akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya.

b. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan undang-undang tidak memberikan pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 menjelaskan bahwa yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persesuaian keterangan Para Saksi, Surat berupa *visum et repertum*, dan keterangan Terdakwa yakni Terdakwa

dihadapkan ke persidangan karena telah memukul Saksi Rido Saputra bin Ramses dengan menggunakan kepala tangan Terdakwa karena Terdakwa salah paham dengan mengira Saksi Rido merupakan selingkuhan istri Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mengira Saksi Rido telah berselingkuh dengan istri Terdakwa karena setelah Terdakwa pulang dari luar kota, anak Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa sewaktu Terdakwa tidak ada, datang laki-laki datang ke rumah dan bermalam ke rumah, dan ketika Terdakwa memperlihatkan foto-foto rekan kerja istri Terdakwa di Daihatsu, kepada anak Terdakwa, anak Terdakwa menunjuk foto orang yang dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan foto yang ditunjuk anak Terdakwa tersebut, Terdakwa pergi ke Daihatsu Bulukumba untuk menanyakan siapa orang pada foto tersebut, yang oleh karyawan Daihatsu orang tersebut bernama Rido dan setelah mengetahui nama orang tersebut, Terdakwa juga meminta nomor handphone Rido (Saksi Rido);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menghubungi nomor Saksi Rido yang saat itu Terdakwa berpura-pura menjadi pembeli yang ingin membeli mobil serta membuat janji bertemu yakni pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2022 dan setelah membuat janji Terdakwa mengirimkan alamat rumah Terdakwa

di Bintarore dalam dan Terdakwa juga mengirimkan lokasi alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 sekitar pukul 08.00 wita Saksi Rido mengajak Saksi Syamsiah Binti Mahmuddin untuk bersama-sama pergi ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan setelah tiba di lokasi yang Terdakwa kirim, Saksi Rido, Saksi Syamsiah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa minta Saksi Syamsiah turun dari sepeda motor agar Saksi Rido dan Terdakwa yang terlebih dahulu pergi ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah tiba di rumah Terdakwa, Saksi Rido turun dari sepeda motor, sedangkan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Rido bahwa Terdakwa akan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Saksi Syamsiah;

Menimbang, bahwa setelah menjemput Saksi Syamsiah, Terdakwa membawa Saksi Syamsiah ke rumah Terdakwa, dan setelah tiba Saksi Rido, Saksi Syamsiah dan Terdakwa masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa;

Menimbang bertanya kepada Saksi Syamsiah sambil memperlihatkan chat istri Terdakwa, lalu Terdakwa juga bertanya kepada Saksi Rido “apa benar pernah ke rumah? yang dijawab Saksi Rido “tidak pernah”, kemudian Terdakwa berkata “pernah”, dan dijawab lagi Saksi Rido “Apa kau pernah masuk di

kamar?” “tidak pernah”, namun Terdakwa langsung memukul Saksi Rido, lalu Terdakwa juga berkata “kau Noval?” dan Saksi menjawab “saya bukan noval pak, saya Rido Saputra” sambil menunjukkan Id Card yang Saksi pakai, namun Terdakwa kembali memukul Saksi dengan kepalan tangan secara berulang kali sambil berkata “kau Rido Saputra Noval

Menimbang bahwa akibat pukulan Terdakwa Saksi Rido menderita luka memar pada wajah bagian kiri;

bahwa dari fakta hukum diatas dan telah diakui pula Terdakwa yang membenarkan telah memukul Saksi Rido membuat Saksi Rido menderita luka lecet pada pelipis sebelah kiri panjang 4 (empat) Cm dan lebar 0,5 (nol koma lima) cm, luka lecet pada pipi bagian bawah sebelah kiri panjang 4 (empat) CM dan lebar 1 (satu)cm, luka lecet di depan telinga sebelah kiri panjang 3 (tiga) Cm dan lebar 1 (satu) cm, luka lecet pada daun telinga sebelah kiri panjang 2 (dua) CM dan lebar 1 (satu) cm, bengkak pada belakang telinga sebelah kiri diameter 4 (empat) cm, kemerahan pada belakang telinga sebelah kiri panjang 6 (enam) cm dan lebar 2 (dua) cm sebagaimana tertuang *visum et repertum*;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menitik beratkan kepada akibat yakni menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, sehingga yang harus dibuktikan dalam unsur

ini adalah apakah benar Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan dari fakta hukum diatas menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melukai Saksi Rido Saputra bin Ramses, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

B. Faktor-faktor yang Menghambat Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penuntutan Tindak Pidana Penganiayaan

1. Faktor Internal

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Andi Mitmainnah S.H selaku Jaksa Penuntut Umum (27 Januari 2023) Faktor yang menghambat pelaksanaan penuntutan tindak pidana penganiayaan, yakni: ⁴¹

- a.) Kurangnya koordinasi antara penuntut umum dan penyidik sehingga dapat menghambat pada pelaksanaan penanganan perkara misalnya dalam hal pembuktian, yakni sulitnya menghadirkan saksi korban di persidangan,
- b.) Adanya penasehat hukum yang bertugas membela terdakwa akan menjadikan persidangan menjadi lebih panjang, dimana jaksa penuntut umum akan menjerat dengan pasal sesuai penuntutan, sedangkan penasehat hukum akan berusaha memperingan

⁴¹ Wawancara dengan Ibu Mutmainnah sebagai jaksa penuntut umum kejaksaan negeri bulukumba. Pada tanggal 27 januari 2023

hukuman atau bahkan membebaskan sama sekali tuntutan hukum terhadap terdakwa.

2. Faktor Eksternal

- a.) Faktor masyarakat, yakni kurangnya kesadaran hukum tentang tindak pidana penganiayaan, jenis-jenis penganiayaan
- b.) Faktor kebudayaan, yakni perilaku masyarakat yang kurang peduli terhadap terjadinya kasus penganiayaan baik penganiayaan ringan maupun penganiayaan yang menyebabkan kematian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dikemukakan oleh penulis maka, diperoleh kesimpulan:

1. Berdasarkan dari hasil penelitian, bahwa dalam proses pembuktian tindak pidana penganiayaan oleh jaksa penuntut umum yaitu Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap korban dimulai dari pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi korban, surat *Visum Et Repertum* dan terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP.
2. Faktor penghambat jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian dalam penuntutan dilihat dari peran korban dan saksi dalam terjadinya tindak pidana penganiayaan.
 - a. Kurangnya partisipasi saksi pada saat BAP di kepolisian keterangannya mendukung kalau memang tersangka ini melakukan penganiayaan, tetapi pada saat di pengadilan terkadang ada saksi yang menarik keterangannya. Biasanya saksi hanya minimal 2 (dua) orang, apabila salah satunya mencabut keterangan maka jaksa akan kekurangan bukti.

- b. Korban tidak mau menghadiri persidangan dikarenakan merasa bahwa tersangka sudah ditahan dan merasa sudah tidak ada kepentingan, itulah yang menjadi penghambat jaksa dalam menangani perkara persidangan tindak penganiayaan ini karena korban sendiri yang sudah enggan untuk hadir padahal pembuktian tersebut sangat dibutuhkan dari korban untuk kelancaran proses pembuktian dalam persidangan pidana penganiayaan karna korban tersebutlah yang mengalami karena dalam penganiayaan saksi yang melihat hanya korban, yang lain hanya mendengar.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti lagi dalam memeriksa berkas perkara yang diberikan oleh penyidik kepolisian agar pada saat pemeriksaan berkas tersebut sudah lengkap dan menjelaskan bagaimana peran korban sehingga lebih mudah memahami perkara tersebut.
2. Kesadaran hukum sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat agar terjalin kehidupan yang damai dan tentram.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ayat Suci Al-Quran

QS. Al-Ma'idah 5 Ayat 32

B. Buku

Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, 2010, Jakarta, Rajawali Pers, hal.10

Adami Chazawi, Stelsel Pidana, 2005, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 245

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, CV. Sapta Artha, Jakarta, 2005, hlm, 69

Djoko Prakoso, 1984, Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Djoko Prakoso, 1988, Pemecahan Perkara Pidana (Splittings), Yogyakarta: Liberty.

Djoko Prakoso, Penyidik, 1987, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana, Jakarta: Bina Aksara.

Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1

Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia, 2013, Jakarta, Rajawali Pers, hal 82-83

Fuady, M. (2006). Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya

Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jonaedi Efendi, 2017, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat, Surabaya, Prenata Media Group.

- Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1984, hal. 209.
- Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Acara Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 119
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Belajar.
- R.Soesilo, KitabUndang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea, Bogor 1995, hlm.245
- R.Soesilo, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor, Politeia, hal. 245.
- Rahman Syamsuddin, S.H, M.H, 2014, Merajut Hukum di Indonesia, Mitra Wacana Media: Jakarta, hal 193-195
- Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 199
- Sitti Wulandari, Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Pemidanaan.
- Subekti., 2001, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramitha, halaman 1
- Sugandhi R, SH, KUHPidana Dengan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981
- Suharto RM, 2006, Penuntutan Dalam Praktek Peradilan, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soebekti dan R Tjitrosoudibjo, Kamus Hukum (Pradnya Paramita 1980), Hlm 21
- Tongat, Hukum Pidana Materil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, 2003, Jakarta, Djambatan, hal. 74
- Wirdjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia, 1986, Bandung, PT. Eresco, hal 51.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

D. Internet

<http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3819/>

<https://123dok.com/article/pengertian-dasar-pertimbangan-hakim-pendahuluan-perkembangan-pengetahuan-teknik.zk1g298q>

<https://dinlawgroup.com/macam-macam-sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-penganiayaan-dan-jerat-hukumnya-lt62a04e90ba8f8/>

<https://www.kejari-bone.go.id/artikel/detail/3/problematika-penerapan-prinsip-dominuslitis-dalam-perspektif-kejaksaan.html>

E. Jurnal

<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/1016/695>

<https://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS/article/view/197/171>